

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Semarang

Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah merupakan peraturan yang menjadi landasan pembentukan kawasan Kabupaten Semarang. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan bersimpangan dengan Kota Yogyakarta juga Solo.

Menurut laman Semarangkab, Kabupaten Semarang memiliki luas sebesar 95.020,674 hektare. Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Semarang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai.

Ibu kota dari kabupatennya adalah Kota Ungaran yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Dalam Kabupaten Semarang, terdapat 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 28 desa.

Tabel 2. 1 Kecamatan di Kabupaten Semarang

Kecamatan di Kabupaten Semarang			
1	Ungaran Barat	11	Susukan
2	Ungaran Timur	12	Kaliwungu
3	Bergas	13	Tengaran
4	Pringapus	14	Getasan
5	Bawen	15	Banyubiru

6	Bringin	16	Sumowono
7	Tuntang	17	Ambarawa
8	Pabelan	18	Jambu
9	Bancak	19	Bandungan
10	Suruh		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat 1.080.648 penduduk yang tinggal di Kabupaten Semarang. Dari total jumlah penduduk yang ada, kelompok umur produktif (15 tahun–64 tahun) berjumlah 69.28%. Menurut data BPS, mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai dengan jumlah 45,92%. Hal tersebut sesuai dengan lapangan pekerjaan utama yang menurut data BPS didominasi di bidang jasa, yaitu sebesar 39,79%.

2.2. DPRD Kabupaten Semarang

DPRD Kabupaten ialah lembaga yang mewakili masyarakat di tingkat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.2.1 Fungsi DPRD Kabupaten Semarang

DPRD sebagai sebuah lembaga representasi dari rakyat memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

a) Legislasi

Fungsi legislasi berarti DPRD berfungsi untuk melaksanakan pembentukan peraturan daerah bersama dengan Bupati Kabupaten Semarang.

b) Anggaran

DPRD memiliki fungsi anggaran atau *budgeting* yang berarti DPRD Kabupaten Semarang berfungsi menyusun dan menetapkan APBD.

c) Pengawasan

Adanya fungsi pengawasan berarti DPRD Kabupaten Semarang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan UU, Perda, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK.

1.2.1 Wewenang dan Tugas Kabupaten Semarang

a) Membuat perda bersama dengan Bupati Kabupaten Semarang

b) Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD Kabupaten Semarang

c) Mengawasi pelaksanaan perda dan APBD Kabupaten Semarang

- d) Memberikan usul pelantikan dan pemberhentian Bupati Kabupaten Semarang dan wakilnya kepada Mendagri
- e) Menunjuk Wakil Bupati Semarang apabila terjadi kekosongan jabatan
- f) Memberi pendapat dan bahan pertimbangan terkait rencana perjanjian internasional kepada Pemda Kabupaten Semarang
- g) Menyetujui rencana kerja sama internasional yang dilakukan
- h) Meminta laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Semarang
- i) Menyetujui rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga
- j) Menjalankan tugas dan wewenang lain sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan

1.2.2 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota

- a) Pimpinan
- b) Badan Musyawarah
- c) Komisi
- d) Badan Legislasi Daerah
- e) Badan Anggaran
- f) Badan Kehormatan
- g) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

2.3. Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang

Dalam keberjalanannya, DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.3.1. Tugas

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD serta juga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas utama sekretariat DPRD adalah membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui:

- a) Penyediaan sarana
- b) Penyediaan anggaran
- c) Penyediaan tenaga ahli

Penyediaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan sejauh mana APBD mampu untuk memenuhinya.

2.3.2. Fungsi

Menurut *website* Pemerintah Kabupaten Semarang, penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD didasarkan pada fungsi organisasi yang di antaranya adalah:

- a) Menjalankan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan
- b) Memberikan fasilitas pada penyelenggaraan rapat
- c) Menyediakan dan melakukan koordinasi tenaga ahli

2.3.3. Kedudukan Organisasi

- a) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD
- b) Dikepalai oleh Sekretaris DPRD
- c) Kedudukan Sekretariat DPRD ada di bawah Pimpinan DPRD, begitu pula dengan tanggung jawabnya kepada Pimpinan DPRD
- d) Mempunyai tanggung jawab kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah

2.4.E-Aspirasi

Tren penggunaan teknologi digital dalam sistem pemerintahan melahirkan berbagai macam inovasi. E-Aspirasi merupakan salah satu program yang lahir untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara langsung karena sistem yang berbelit dan keterbatasan akses. Program ini biasanya erat kaitannya antara masyarakat dengan pejabat publik atau wakil rakyat sebagai representasi masyarakat di pemerintahan.

Dibentuknya program ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, meningkatkan pelayanan dalam penampungan aspirasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan meningkatkan angka masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Program E-Aspirasi adalah inovasi yang secara umum dikenal untuk meningkatkan partisipasi publik melalui kemudahan menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara daring kepada Pemerintah. E-Aspirasi telah diadopsi oleh berbagai organisasi pemerintah di Indonesia, seperti DPRD Kabupaten Semarang.

DPRD Kabupaten Semarang memasukkan E-Aspirasi ke dalam Sistem Elektronik Dewan Kabupaten Semarang (SELENDANG) yang dibentuk dengan

tujuan mewadahi aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada wakil rakyat di DPRD Kabupaten Semarang. E-Aspirasi yang berada di dalam SELENDANG diberlakukan dengan berlandaskan Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang. Dalam aturan tersebut ditetapkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan menumbuh kembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah dandynn Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang Nomor 175/1900/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aplikasi SELENDANG Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang (SELENDANG).

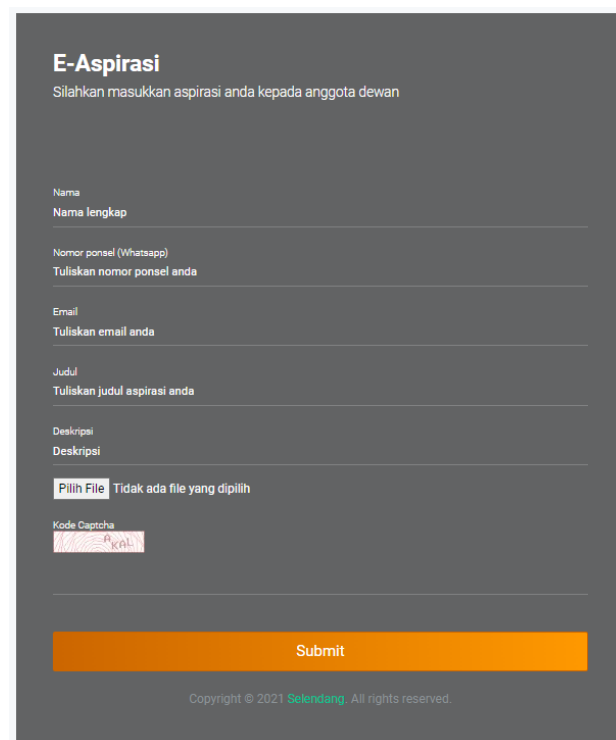


Gambar 2. 1 Fitur E-Aspirasi

Sumber: DPRD Kabupaten Semarang, 2021.

Proposal pembentukan SELENDANG menyebutkan bahwa E-Aspirasi adalah fitur yang menjadi wujud nyata usaha DPRD Kabupaten Semarang dalam menyediakan ruang atau kanal aspirasi bagi masyarakat. Fitur ini terdapat di *website*

yang bisa diakses oleh masyarakat maupun aplikasi untuk internal anggota DPRD. E-Aspirasi dilengkapi dengan bagaimana perkembangan proses dari aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat melalui *website*. Program ini dimaksudkan agar komunikasi antara Dewan dengan masyarakat tidak harus saling menunggu adanya kondisi yang memungkinkan tatap muka.



Gambar 2. 2 Tampilan E-Aspirasi

Sumber: E-Aspirasi, 2024.

Tampilan yang sederhana dan jelas membuat masyarakat mudah untuk menyampaikan aspirasi. Untuk mengirimkan aspirasi, masyarakat diharuskan untuk mengisi formulir *online* yang telah disediakan. Caranya dapat dilakukan dengan membuka menu dalam *website* SELENDANG dan memilih opsi “Interaksi”, lalu pilih E-Aspirasi. Dalam E-Aspirasi, masyarakat dipersilahkan

untuk mengisi data diri terlebih dahulu untuk selanjutnya mengirim aspirasi yang dimilikinya kepada dewan. Setelahnya aspirasi tersebut akan diproses oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang. Pengisian formulir juga dilengkapi dengan sistem verifikasi yang mencegah adanya spam atau penyalahgunaan sistem sebagai langkah keamanan dan menjaga integritas data.

Bentuk interaksi yang diberikan oleh program E-Aspirasi adalah transaksi, di mana ketika pengguna mengirimkan aspirasinya, aspirasi tersebut akan diterima oleh Dewan dan akan dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang untuk selanjutnya akan dikirimkan tanggapan atas aspirasi yang sudah dikirimkan kepada pemerintah.

Pengelolaan E-Aspirasi di lingkungan DPRD Kabupaten Semarang dalam regulasi dibebankan kepada Sub Bagian Humas dan Protokol. Kepala sub-bagian tersebut bertugas sebagai admin E-Aspirasi sedangkan staf di bawahnya bertugas sebagai operator E-Aspirasi. Ketika melaksanakan tugasnya, tim pelaksana E-Aspirasi bertugas untuk jawab untuk mengelola masukan dari masyarakat atau pengguna melalui fitur E-Aspirasi dan bertanggung jawab kepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang.

Operasional E-Aspirasi didukung oleh organisasi dengan disediakannya laptop dan komputer yang tersedia dalam ruang kerja, serta adanya telepon seluler merek Xiaomi dengan tipe Redmi 5A sebagai alat komunikasi dan informasi dari admin kepada pengguna SELENDANG, yang di dalamnya termasuk E-Aspirasi.

Eksistensi program E-Aspirasi diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, beberapa di antaranya adalah:

- 1) Terciptanya layanan yang cepat dan mudah untuk menyampaikan aspirasi dan aduan
- 2) Terciptanya efisiensi di mana waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dapat dihemat
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat

Sedangkan untuk DPRD sendiri, program E-Aspirasi dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
- 2) Memudahkan penjangkauan aspirasi
- 3) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat